



**PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PEMBERI FIDUSIA
TANPA SEPENGETAHUAN TERTULIS DARI KREDITUR MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA**

Angel Meilenia Ng

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: meileniangel14@gmail.com)

Hanafi Tanawijaya

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: hanafitanawijaya@fh.untar.ac.id)

Abstract

Fiduciary guarantee is a guarantee for a tangible or intangible movable object and immovable object. In a fiduciary agreement, the object of the guarantee of ownership of the object remains in the hands of the debtor. However, the fact that happens is that debtors often transfer the object of their fiduciary guarantee to a third party, which causes losses to the creditor. Therefore, this study aims to determine the implementation of the droit de suite principle on the transfer of the fiduciary guarantee object and the legal consequences if the fiduciary guarantee object is transferred without written notification to the creditor. The research method used is normative legal research with descriptive research properties, and uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The researcher obtained the results that the droit de suite principle is always attached to the material rights, even though they are transferred. This will have a logical consequence where if the object of the guarantee is transferred without being known to the creditor, the creditor can withdraw the object of the guarantee whose ownership has been transferred to another party other than the creditor and debtor.

Keywords: *Fiduciary guarantee, droit de suite principle, creditors, debtors*

Abstrak

Jaminan Fidusia adalah jaminan atas suatu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Dalam perjanjian fidusia, objek jaminan penguasaan pemilik benda tetap berada di tangan debitur. Namun, fakta yang terjadi adalah kerap kali debitur mengalihkan objek jaminan fidusianya pada pihak ketiga yang mana hal ini mendatangkan kerugian bagi kreditur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas droit de suite pada peralihan objek jaminan fidusia dan akibat hukumnya apabila objek jaminan fidusia dialihkan tanpa pemberitahuan tertulis kepada kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum



sekunder, dan tersier. Peneliti memperoleh hasil bahwa asas droit de suite selalu terlekat pada hak kebendaan dimana walaupun dialihkan. Hal ini akan memberikan konsekuensi logis dimana jika objek jaminan dialihkan tanpa diketahui kreditur maka kreditur dapat melakukan penarikan kembali objek jaminan yang dipindah alihkan kepemilikannya pada pihak lain di luar kreditur dan debitur.

Kata Kunci: Jaminan fidusia, asas droit de suite, kreditur, debitur

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan ekonomi di seluruh Indonesia menjadi tanda bahwa Bangsa Indonesia telah melahirkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan isi Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Peningkatan pembangunan pada masyarakat ditunjukkan dengan diimbangi dengan kebutuhan yang juga meningkat yaitu sebagai besar untuk keperluan hidup yaitu salah satunya dengan cara melakukan peminjaman. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata pinjaman atau hutang piutang uang merupakan suatu pinjaman riil yang mengikat antara pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (kreditur).

Pelunasan hutang piutang uang dapat dilakukan secara bertahap atau kredit. Setiap orang dianggap mampu untuk melakukan perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Sebelum melaksanakan kegiatan kredit, pihak kreditur akan memberikan persyaratan adanya suatu objek yang dijadikan jaminan. Jaminan yang diberikan oleh debitur yaitu seperti jaminan fidusia.



Pengaturan mengenai hukum jaminan termuat dalam Pasal 1331 *jo.* Pasal 1332 KUH Perdata, di mana dalam Pasal ini menegaskan bahwa orang yang tidak cakap hukum dapat mengajukan penangguhan atas pertalian yang dibuatnya, sementara orang yang cakap hukum tidak dapat menyangkal atas dasar ketidakcakapan. Lebih lanjut, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa persetujuan yang diciptakan berdasarkan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka dalam hal pertumbuhan masyarakat yang dinamis banyak muncul perjanjian baru baik yang diatur dalam dari peraturan yang telah ditetapkan maupun yang dilakukan diluar dari peraturan yang telah ditetapkan guna menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat.¹

Menurut hukum di Indonesia jenis hukum jaminan dibagi kedalam dua bagian yaitu :

1. Jaminan materiil (kebendaan), ialah jaminan terhadap suatu benda terhadap siapapun dan selalu mengikuti, serta dapat dialihkan yang memberikan hak tetap yang bisa dipertahankan.
2. Jaminan imateriil (perorangan), ialah terhadap jaminan yang pada orang-orang tertentu diberikan hubungan langsung.

Dalam perjanjian fidusia, objek jaminan penguasaan pemilik benda tetap berada di tangan debitur. Dalam hal ini kreditur memberi kepercayaan penuh kepada debitur untuk menggunakan benda jaminannya secara

¹ Nurwidiatmo, *Kompilasi Hukum Tentang Leasing*, (Jakarta: BPHN, 2011), hal.2.



bertanggung jawab. Walaupun dalam penguasaan debitur, namun debitur perlu menjaga objek tersebut dengan sebaik-baiknya dan harus memelihara objek tersebut dengan itikad baik. Debitur tidak diperbolehkan mengganti, menitipkan ataupun menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan pihak kreditur karena objek jaminan sangat riskan dipindahtangankan.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi:

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Untuk menghindari kemungkinan yang merugikan kedua belah pihak maka jaminan fidusia harus didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum yang nanti akan diberikan hak eksekusi. Sertifikat jaminan fidusia ini dapat dilaksanakan tanpa putusan pengadilan yang mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut karena sudah bersifat final.²

Beberapa unsur yang terkandung dalam pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka 7 Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) yakni pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen yang nantinya akan dibayar dengan cara mengangsur.³ Dalam akta jaminan yang dibuat oleh debitur dengan perusahaan pembiayaan konsumen

² *Ibid.*, hal.23.

³ Abdulkadir Muhammad, dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.8-9.



jelas dilarang untuk mengirimkannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan dengan cara memberikan dana kepada konsumen yang ingin melakukan pembelian suatu objek dengan cara *sale credit* konsumen hanya akan menerima objek yang diinginkan bukan menerima uang tunai.⁴

Dalam perjanjian fidusia dikenal beberapa istilah bagi pihak-pihak dalam perjanjian. Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan pengertian “pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia” dan “penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia”.

Perjanjian yang dilaksanakan antara lembaga pembiayaan konsumen dan debitur dibuat dihadapan notaris berdasarkan akta otentik hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masing-masing yang nantinya akan berkekuatan hukum tetap yang berisi perbuatan, perjanjian yang dilaksanakan, serta hal yang dikehendaki pada perjanjian. Pada akta terdapat beberapa hal yakni kepastian tanggal, penyimpanan akta, dan memberikan grosse, salinan, serta kutipannya.⁵

Dalam penelitian ini Penulis akan menganalisis suatu permasalahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 853/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal.170.

⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.31.



yaitu salah seorang Pemberi Fidusia bernama Sri Mulyenti Binti Syahril (selanjutnya disebut “Terdakwa Sri Mulyenti”) dituntut karena telah mengalihkan objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor Mobil Xenia yang telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia W.400159141.AH.05.01 Tahun 2017 atas nama Terdakwa Sri Mulyenti (selanjutnya disebut “objek jaminan fidusia”) dibebankan kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai penerima fidusia yakni PT Olympindo Multi Finance cabang Pekanbaru berdasarkan akta jaminan fidusia Nomor 908 pada W.400159141.AH.05.01 Tahun 2017 atas nama Terdakwa Sri Mulyenti (selanjutnya disebut “objek jaminan fidusia”) dibebankan kepada perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penerima fidusia yakni PT Olympindo Multi Finance cabang Pekanbaru berdasarkan akta jaminan fidusia Nomor 908 pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 di hadapan Notaris Aileen, S.H.,M.Kn.⁶

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 853/Pid.Sus/2019/PN.Pbr ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa Sri Mulyenti telah membayar cicilan selama 7 bulan tetapi pada perjanjian pembiayaan Terdakwa Sri Mulyenti wajib membayar angsuran cicilan selama 60 (enam puluh) bulan. Terdakwa Sri Mulyenti selama 12 (dua belas) bulan sudah tidak membayar angsuran tersebut dengan alasan Terdakwa Sri Mulyenti dan suaminya Indra Jaya sudah tidak sanggup membayar angsurannya. Kemudian Indra Jaya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari istrinya Terdakwa Sri

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 853/Pid.Sus/2019/PN.Pbr., hal.25-29.



Mulyenti mengalihkan objek jaminan tersebut kepada Eka Yanti. Tanpa sepengetahuan pihak PT Olympindo Multi Finance Indra Jaya mengalihkan objek jaminan tersebut kepada Ekayanti dengan *over kredit* agar Eka Yanti yang membayar sisa angsuran sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) pada Indra Jaya untuk pengganti uang muka. Ketika PT Olympindo Multi Finance mendatangi kediaman Terdakwa Sri Mulyenti diketahui bahwa objek jaminan yang berada di tangan Terdakwa Sri Mulyenti sudah tidak ditemukan di sana. Sehingga PT Olympindo Multi Finance selaku Penerima Fidusia melaporkan Terdakwa Sri Mulyenti atas dasar pengalihan objek fidusia tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT Olympindo Multi Finance.⁷

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai jaminan fidusia yang terdaftar tetap mengikuti objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (*Droit de suite*), pemberi sifat hak kebendaan dimaksud untuk memberikan kedudukan kepada kreditur.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai topik pengalihan jaminan fidusia ke dalam proposal penulisan skripsi dengan judul “Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 853/Pid.Sus/2019/PN.Pbr., hal.29-30.

⁸ Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hal. 18



Oleh Pemberi Fidusia Tanpa Sepengetahuan Tertulis Dari Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, isu yang akan dilakukan kajian mendalam pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan asas *droit de suite* dalam hal terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi pengalihan objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia tanpa sepengetahuan dari kreditur?

C. Metode Penelitian

Peneliti mempergunakan jenis penelitian hukum normatif, ialah penelitian yang secara sistematis menafsirkan aturan dari kategori hukum tertentu.⁹⁾ Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, ialah yaitu mencakup deskriptif dengan memberikan data tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya¹⁰⁾, yakni penyebab terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia. Teknik studi kepustakaan dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pada penelitian dengan mempergunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer berupa KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahan hukum sekunder berupa keseluruhan publikasi, meliputi buku-buku dari para sarjana, jurnal atau tulisan mengenai isu atau perkembangan mengenai hukum dan

⁹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 3.

¹⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal.10.



tanggapan atas suatu putusan.¹¹⁾ Bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya.¹² Analisis yang dipergunakan yaitu analisis kuantitatif, yakni penulis menentukan jenis dan komponen yang menjadi sumber data guna menjelaskan situasi keadaan yang berkaitan dan melakukan penelusuran teori dari paling bawah untuk mendapatkan pemahaman terhadap masalah yang terjadi.¹³

II. PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas *Droit de Suite* Dalam Hal Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Fiduciaire Eigendomsoverdracht atau lebih dikenal dengan Fidusia ialah jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan. bahwa benda yang dijadikan objek yakni benda berwujud atau benda tidak berwujud baik sudah atau belum didaftarkan dan tidak dibebani dengan hak tanggungan maupun hipotik, serta dimiliki dan dialihkan.¹⁴

Jaminan fidusia yaitu jaminan yang mempunyai sifat *accessoir* yaitu jaminan fidusia lahir berdasarkan perjanjian pokok yakni perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian penyerahan hak milik dalam jaminan fidusia hanya berupa penyerahan kepemilikannya saja tidak menyerahkan objek fisik dimana objek jaminan dalam penguasaan debitur.¹⁵

¹¹⁾ *Ibid.*, hal. 183.

¹²⁾ *Ibid.*, hal.13.

¹³⁾ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal.23.

¹⁴⁾ Tan Kamello, *Op.Cit.*, hal.23.

¹⁵⁾ A Hamzah dan Sejun Manullang, *Op.Cit.*, hal.19.



Kepemilikan objek jaminan fidusia masih menjadi masalah dalam hukum karena kurangnya penjelasan akan kepemilikan objek tersebut. Kepemilikan dalam hukum memiliki pengertian yang meliputi hak milik atas benda dan hak penguasaan atas benda tersebut. Pada praktiknya debitur telah memberikan hak milik harta bendanya sebagai jaminan, dengan itu kreditur telah memiliki sebagian kekuasaan atas kepemilikan benda tersebut.¹⁶

Menurut teori fidusia, yaitu apabila atas dasar kepercayaan debitur telah menyerahkan objek jaminan kepada kreditur sebagai hutang. Penyerahan hak milik atas objek tersebut tidak seperti penyerahan atas perjanjian jual beli dimana penyerahan ini tidaklah sempurna. Hak milik pada teori jaminan fidusia hanyalah bersifat dinamikanya saja. *Overdracht* atau *levering*-nya yaitu penyerahan yuridisnya telah terjadi. Di sini yang dimiliki oleh kreditur hanya sebatas jaminan hutangnya saja.¹⁷

Dikenal dengan “fidusia” karena penyerahaan hak milik benda dari debitur kepada kreditur tetapi dibebankan dengan hak jaminan kebendaan, bahwa penguasaan atas objek jaminan mutlak terdapat pada debitur. Pada jaminan fidusia berlaku suatu asas yakni asas *Droit de Suite*.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan penjelasan mengenai asas *Droit de Suite* yaitu:

¹⁶ Tan Kamello, *Op.Cit.*, hal. 190.

¹⁷ *Ibid.*



“Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”

Prinsip *Droit de Suite* menjadi petunjuk bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan (*zakelijk recht*) dan bukan hak perorangan (*personenrecht*), hal itu menyatakan jaminan fidusia memiliki hak untuk mempertahankan objeknya terhadap siapapun dari orang yang mengganggu hak kebendaan tersebut.¹⁸ Hak ini memberikan jaminan kepada orang yang berhak dan hak tersebut tetap mengikuti objek jaminan tersebut bilamana terjadi perpindahan tangan kepada pihak lain.

Dalam kasus ini, Terdakwa Sri Mulyenti telah menjadikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih pada 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG sebagai objek jaminan fidusia dalam pelunasan pembelian kendaraan bermotor tersebut. Ketika objek jaminan fidusia 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih tahun 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG masih dalam masa kredit, maka kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih pada 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG tersebut kepemilikannya adalah milik kreditur yakni PT OLYMPINDO

¹⁸ Tan Kamello, *Op.Cit.*, hal.161.



MULTIFINANCE Cabang Pekanbaru. Hak kebendaan memberikan kekuasaan terhadap siapapun yang bermaksud mengganggu hak tersebut. PT OLYMPINDO MULTIFINANCE adalah pemilik hak kebendaan atas objek jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih pada 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG yang telah disepakati kedua belah pihak.

Berbeda dengan hak perorangan bersifat relatif (*nisbi/ ius ad rem*) yang memberikan hak menuntut atau menagih, hak kebendaan bersifat mutlak (*absolute/ ius in rem*) sering dilawan artikan untuk itu kedua hak tersebut tercantum pada Buku II dan Buku III KUHPer.¹⁹ Hak kebendaan mempunyai ciri-ciri diantaranya :²⁰

1. Hak mutlak, yakni hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan oleh siapapun. Bahwa sejak disepakatinya perjanjian kredit antara Terdakwa Sri Mulyenti dan PT OLYMPINDO MULTIFINANCE yang menjadikan objek jaminannya adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih pada 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG. Jika Terdakwa Sri Mulyenti belum melunasi angsuran/cicilan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih tahun 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin

¹⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 103.

²⁰ H Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawari, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 92.



1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG, maka kepemilikan objek jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih pada 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG adalah milik PT OLYMPINDO MULTIFINANCE sampai dengan Terdakwa melunasi utangnya. Kepemilikan objek 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih pada 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG hanyalah bersifat yuridis, objek jaminan berada di tangan Terdakwa Sri Mulyenti.

2. *Droit de Suite*, yakni hak yang mengikuti dan mempunyai arti bahwa hak ini mengikuti bendanya di mana pun juga dan ditangan siapapun. dalam hal objek jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih pada 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG dialihkan oleh saksi Indra Jaya tanpa sepengetahuan PT OLYMPINDO MULTIFINANCE sebagai pihak kreditur. Kepemilikan benda masih berada di tangan kreditur. Sehingga pihak PT OLYMPINDO MULTI FINANCE berhak menyita ataupun meminta ganti rugi kepada pihak debitur yakni Terdakwa Sri Mulyenti atas pengalihan objek 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih tahun 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa PT



OLYMPINDO MULTIFINANCE sebagai kreditur berhak atas objek jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih pada 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG di mana pun objek jaminan tersebut berada.

3. Memiliki sistem dalam hak kebendaan yang lebih dahulu terjadi. Hal tersebut bermakna bahwa penjaminan benda lebih dahulu terjadi tingkatnya lebih tinggi dari yang terjadi kemudian.

Dalam teori perjanjian menurut Subekti yang menyatakan bahwa perjanjian lahir dari sebuah persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, maka perlu disepakati janji-janji tertentu untuk melindungi hak-hak kreditur, debitur, dan pihak ketiga lainnya. Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur secara tegas tentang pelarangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur yaitu: “pemberi fidusia dilarang melakukan pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan yang tidak merupakan persediaan, kecuali tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN.Pbr Majelis Hakim tidak memberikan sanksi pidana kepada Terdakwa Sri Mulyenti karena bukti-bukti yang dihadirkan Penuntut Umum menjelaskan bahwa Terdakwa Sri Mulyenti tidak mengetahui proses pengalihan objek jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty



warna putih pada 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG yang dilakukan suaminya Saksi Indra Jaya kepada saksi Eka Yanti. Maka Unsur pada Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni pemberi fidusia tidak dapat terpenuhi berdasarkan fakta persidangan.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN.Pbr merupakan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum berdasarkan perbuatan yang diperbuat Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah membuktikan secara sah, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan yang dilakukannya bukan merupakan tindak pidana, dalam kasus ini Terdakwa Sri Mulyenti merupakan Tindakan yang melanggar hukum perdata yakni wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPer.²¹

Pada asas *Droit de Suite* yang menjelaskan hak kebendaan mengikuti pemilikanya ditangan siapa pun di mana pun benda yang menjadi objek jaminan. PT OLYMPINDO MULTIFINANCE Cabang Pekanbaru memiliki hak mutlak untuk mencari, menyita, dan mengambil kembali objek jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih pada 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG dari tangan siapa pun dan sampai kapan pun.

²¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), hal. 152-153.



Pada kasus ini objek jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih pada 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG tidak diketahui keberadaannya. Setelah proses pengalihan objek jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih tahun 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG yang dilakukan saksi Indra Jaya kepada saksi Eka Yanti. Kemudian saat masih berada ditangan Eka Yanti dan suaminya Supriyanto mengalami pertengkaran dan objek jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih pada 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG dibawa pergi oleh Supriyanto. Saksi Eka Yanti dan suaminya Supriyanto tidak lagi melakukan komunikasi. Dan pada saat persidangan Penuntut Umum juga tidak menghadirkan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih tahun 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG ke persidangan. Maka perbuatan yang dilakukan saksi Indra Jaya melanggar pasal 372 KUHP tentang perbuatan penggelapan.

2. Akibat Hukum Jika Terjadi Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur Pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 853 /Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Mulyenti karena tidak dapat memelihara objek jaminan jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih tahun 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG, maka Majelis hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikarenakan pengalihan objek jaminan jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih pada 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG dilakukan oleh suaminya saksi Indra Jaya tanpa sepengetahuan dan persetujuan. Terdakwa Sri Mulyenti seharusnya digugat dengan perbuatan Wanprestasi secara perdata menurut pasal 1238 KUHPer yakni: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Sedangkan saksi Indra Jaya seharusnya yang dituntut melakukan perbuatan penggelapan menurut pasal 372 KUHP.

Dalam hal melakukan gugatan perdata mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Mulyenti, maka perlu dibuktikan dahulu hal-hal yang menjadi alasan gugatan dilakukan. Dimana akibat dari perbuatan Terdakwa Sri Mulyenti kendaraan bermotor yang merupakan objek jaminan yang tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Terdakwa juga telah tidak membayar angsuran



yang seharusnya diangsur selama 60 (enam puluh) kali selama 60 (enam puluh) bulan, dikarenakan Terdakwa dan suaminya tidak memiliki uang untuk melanjutkan cicilannya.

Berdasarkan kasus-kasus perkara wanprestasi dalam jaminan fidusia, penyelesaian secara perdata dapat dilakukan dengan memberikan benda atau objek pengganti untuk menggantikan objek jaminan yang sudah di hilang. Hal ini dituangkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berisi: “Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara”. Pada praktiknya, menurut Ibu Alina seharusnya debitur memang memberikan benda atau lain sebagai objek jaminan pengganti kepada pihak kreditur.

Apabila debitur tidak memiliki aset lain sebagai pengganti objek jaminan yang dialihkan dan dihilangkan, maka ganti rugi dapat berupa penghasilan atau pendapat yang akan datang dikemudian hari untuk diberikan kepada kreditur. Maka dari itu, objek jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dilakukan untuk mendapat perlindungan dan penegakkan hukum dengan memperjuangkan hak-hak kreditur atas objek jaminan fidusia dari kelalaian debitur. Apabila objek jaminan fidusia sudah didaftarkan maka jaminan fidusia tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat semua pihak pembuat perjanjian tersebut. Pada dasarnya hukum telah memberikan perlindungan yang cukup perihal pembebanan jaminan



fidusia, baik untuk kreditur maupun debitur. Namun, pada beberapa kasus diperlukan adanya mediasi atau pengadilan dengan tujuan memberikan jalan tengah dan memberikan keputusan yang adil apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Pasal 372 KUHP berbunyi: “Barang Siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.” Dalam hal yang dilakukan oleh Saksi Indra Jaya telah memenuhi unsur penggelapan dalam Pasal 372 KUHP. Bahwa pengalihan objek jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih pada 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG yang dilakukan oleh saksi Indra Jaya tanpa sepengetahuan dari Terdakwa Sri Mulyenti sebagai debitur dan PT OLYMPINDO MULTIFINANCE selaku kreditur telah dikatakan sebagai perbuatan penggelapan menurut Pasal 372 KUHP.

Bahwa terdapat unsur-unsur yang tertuang pada Pasal 372 KUHP yang harus dipenuhi untuk melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan saksi Indra Jaya, yakni:

1. Unsur subjektif yaitu:
 - a. “Kesengajaan”



Secara yuridis formal dalam KUHP tidak ada pasal yang memberikan batasan dengan “kesengajaan”. Makna kesengajaan dapat ditinjau secara resmi pada KUHP Belanda (*Memorie Van Toelichting*) yang disebut dengan *opzet* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*).²²

Bahwa Indra Jaya dengan sengaja melakukan Tindakan pengalihan objek jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih tahun 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG atas namanya istrinya Terdakwa Sri Mulyenti. Pada 21 Desember 2017 pukul 20.00 WIB kepada pembeli saksi Eka Yanti di Jalan Parit Indah Perum. Villa Maharaja Blok I No. 1 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru tanpa sepengetahuan terdakwa Sri Mulyenti. Tindakan Indra Jaya dilakukan tanpa sepengetahuan PT OLYMPINDO MULTIFINANCE selaku kreditur.

2. Unsur objektif

a. “Barang siapa”

Orang yang menjadi subjek hukum memiliki pertanggungjawaban menurut hukum dikarenakan perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi Indra Jaya sebagai suami terdakwa Sri Mulyenti telah melakukan suatu tindakan pengalihan objek

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 44.



jaminan fidusia milik istrinya tanpa sepengetahuan istrinya dan PT OLYMPINDO MULTIFINANCE selaku pihak kreditur. Dan menurut Pasal 155 Ayat (1) KUHP dan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. “Melawan hukum”

Melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menyerah suatu kepentingan yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang atau masyarakat.²³

Tindakan saksi Indra Jaya telah melanggar hukum dengan mengalihkan objek jaminan istrinya tanpa sepengetahuan istrinya dan PT OLYMPINDO MULTIFINANCE selaku kreditur. Dalam Pasal 23 UUJF dinyatakan dengan jelas bahwa objek yang menjadi jaminan fidusia dilarang untuk dialihkan, digadaikan atau disewakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.

c. “Benda”

Benda (*zaak*) berdasarkan Pasal 499 B.W yakni tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat menjadi milik orang (hak milik). Objek jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih pada 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal.194.



1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG merupakan benda yang diatur dalam Buku II KUHPer.

d. “Sebagian atau keseluruhan”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata keseluruhan ialah yakni bersifat seutuhnya atau totalitas atau segenap yang menunjukkan suatu keutuhan. Bahwa saksi Indra Jaya menghilangkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1,3 R M/T Sporty warna putih pada 2016, Nomor Rangka MKHV5EA2JGK0023399, Nomor Mesin 1MRF073122, Nomor Polisi BM 1670 QG,

e. “Berada padanya bukan karena kejahatan”

Bahwa perbuatan perbuatan tersebut lebih mengarah pada penyalahgunaan hak ataupun wewenang yang dilakukan didahului dengan perbuatan perdata yang sewajarnya seperti perjanjian pinjam meminjam walaupun pada akhirnya berujung pada kejahatan.²⁴

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas *Droit de Suite* akan selalu melekat pada hak setiap pemilik objek tersebut. Bahwa dimanapun objek jaminan tersebut telah dipindahtangankan, pemilik hak kebendaan tersebut dapat menyita dan

²⁴ Anonim,

<https://www.hukum-hukum.com/2017/01/yang-ada-dalam-kekuasaannya-bukan-karena-kejahatan.html>



menarik kembali objek jaminan tersebut. Maka untuk mencegah terjadinya kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran yang mungkin dilakukan pihak kreditur maupun debitur, objek jaminan perlu didaftarkan yang telah dituangkan pada Pasal 11 UUJF sebagai pemenuhan asas publisitas.

2. Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Sri Mulyenti, maka ia tidak dapat dikatakan melakukan pelanggaran dalam Pasal 23 UUJF melainkan melakukan perbuatan wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUHP. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan Sri Mulyenti dengan tidak membayar cicilan yang seharusnya ia angsur selama 60 (enam puluh) bulan dan tidak dapat menjaga objek jaminan tersebut dengan baik. Selain itu, Saksi Indra Jaya selaku suami dari Sri Mulyenti dengan sengaja melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada saksi Eka Yanti sehingga dalam hal perbuatan yang dilakukan saksi Indra Jaya dapat dikatakan sebagai perbuatan penggelapan yang dituangkan pada Pasal 372 KUHP.

B. Saran

1. Pada pembuatan akta jaminan fidusia, maka kreditur dan debitur perlu mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut disertai akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuat sesuai dengan Pasal 11 UUJF. Hal ini dilakukan juga untuk memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi.
2. Kreditur juga perlu dengan teliti dalam memberikan pinjaman ataupun pembiayaan kepada debitur dengan memperhatikan prinsip 5C yang harus ada pada debitur.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asyhadie, Zaeni. *Pemutusan Hubungan Kerja*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).



Fahrojih, Ikhwan. *Hukum Perburuhan (Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional)*, (Jawa Timur: Setara Press, 2016).

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Soeroso., R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi 1. Cetakan ke-8. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-8. (Jakarta: PT Inter Masa, 1984).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4279*.

C. Jurnal

Buana, Sudiby Aji N. dan Mario Septian A. P., 2015, "Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT X Di Kota Malang", *Jurnal Studi Manajemen*, Tahun 2015, Vol. 9, No 2, Tahun 2015.

Dyani, Vina Akfa. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte". *Jurnal LEX Renaissance*. Vol. 2, No. 1, Januari 2017.

Maringan, Nikodemus, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Legal Opinion*, vol. 3, no. 3, Tahun 2015.



Shalihah, Fithriatus. "Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia". *Jurnal Selat*. Vol. 4 No. 1, Oktober 2016.

Sudrajat, Tedi, et al. "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional". *Jurnal Pandecta*. Vol. 15, No. 1. Juni 2020.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor: 134/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST

E. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).